

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Kemenkes, 2009). Maka dari itu, pelayanan kefarmasian dibuat suatu standarisasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Apriansyah, 2017).

Salah satu bentuk sediaan farmasi adalah obat. Obat adalah bahan kimia, atau campuran bahan, maupun produk biologi yang dapat mempengaruhi fisiologi serta patofisiologi tubuh, yang digunakan untuk tujuan diagnosis, mencegah, mengobati, dan meningkatkan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (Kemenkes, 2014).

Obat memiliki efektivitas dan keamanan sesuai standar ketika stabilitasnya tetap terjaga selama penyimpanan sampai akhirnya digunakan oleh pengguna (pasien/tenaga kesehatan). Produk obat dikatakan stabil apabila selama penyimpanan sampai penggunaan, memiliki karakteristik fisika, kimia, mikrobiologi, toksikologi, dan terapeutik tetap sama (tidak berubah) dari spesifikasi atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pabrik. Dengan demikian, ketika stabilitas obat menurun, maka akan terjadi resiko penurunan efikasi obat maupun keamanan obat tersebut. Stabilitas obat dikorelasikan dengan masa kadaluarsa. Ketika stabilitas obat menurun, maka masa kadaluarsa obat juga semakin cepat atau pendek.

Tenaga kefarmasian mempunyai peran penting untuk mengedukasi pasien dalam pengelolaan obat di rumah khususnya penyimpanan obat (Kemenkes, 2016). Pemerintah telah membuat program DAGUSIBU (Dapatkan Gunakan Simpan Buang) yang bertujuan untuk mempromosikan kesehatan masyarakat melalui

layanan medis yang dipimpin oleh staf Apotek dan mengkoordinasikan penyimpanan dalam rumah (Kemenkes RI, 2019).

Expired date (ED) atau masa kadaluarsa adalah batas waktu penggunaan obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasan awal dibuka (kemenkes RI, 2014). Sedangkan, *Beyond Use Date* (BUD) adalah batas waktu penggunaan obat setelah diracik atau setelah kemasan primernya dibuka atau rusak (Iskandar *et al.*, 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengevaluasi tingkat pengetahuan pasien rawat jalan terhadap *beyond use date* (BUD) obat racikan di salah satu Rumah Sakit di Kabupaten Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pengetahuan pasien dan tenaga vokasi farmasi terhadap BUD obat racikan ?
2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan pasien dan tenaga vokasi farmasi terhadap BUD obat racikan ?

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian hanya dilakukan di lingkungan salah satu Rumah di Kabupaten Bandung.
2. Sampel penelitian dibatasi hanya pada pasien rawat jalan yang menerima resep obat racikan dan tenaga vokasi kefarmasian yang berada di rumah sakit tersebut, dengan jumlah dan kriteria sampel yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu mengembangkan strategi untuk meningkatkan pengetahuan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan pasien rawat jalan dan tenaga vokasi farmasi tentang BUD obat racikan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi, khususnya terkait dengan pengetahuan tentang BUD pada obat racikan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi

bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian dan peningkatan pemahaman terhadap penggunaan obat racikan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan edukasi kepada pasien dan tenaga vokasi farmasi mengenai pentingnya pemahaman tentang BUD. Dengan demikian, mutu dan keamanan penggunaan obat racikan dapat lebih terjamin, serta mendukung penerapan pelayanan kefarmasian yang lebih baik.